



## **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT DAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan, maka perlu dilakukan Penataan dalam Pemberian Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut di Wilayah Kota Jayapura;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Pelayanan Kemasyarakatan di Kota Jayapura sebagai realisasi dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus yang Nyata dan Bertanggungjawab sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka perlu adanya penggalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang optimal;
  - c. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor 04/DPRD-KOTA/PRP/2006, Tanggal 12 Oktober 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura terhadap 9 (sembilan) Buah RAPERDA Non APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2006;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sabagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA  
dan  
WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG IZIN USAHA  
ANGKUTAN LAUT DAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Jayapura.
6. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari Daratan dan Perairan disekitarnya dengan Batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Bersandar, Berlabuh, Naik Turun Penumpang dan atau Bongkar Muat Barang yang dilengkapi dengan Fasilitas Keselamatan Pelayaran dan kegiatan Penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan antar Moda Transportasi.
7. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan Pelayanan Masyarakat Umum.
8. Kepelabuhanan adalah Meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan Fungsi Kepelabuhanan untuk menunjang Kelancaran, Keamanan, Ketertiban Arus Lalu-lintas Kapal, Penumpang dan atau Barang, Keselamatan Berlayar, Tempat Perpindahan Intra dan atau antar Moda Transportasi serta mendorong Perekonomian Nasional dan Daerah.
9. Angkutan Laut adalah Setiap kegiatan Angkutan dengan menggunakan Kapal untuk mengangkut Penumpang, Barang dan Hewan dalam satu Perjalanan atau lebih dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut.
10. Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungsi sebagai Jembatan Bergerak yang menghubungkan Jaringan Jalan atau Jaringan Jalur Kereta Api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut Penumpang dan Kendaraan beserta Muatannya.
11. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan Angkutan Laut yang dilakukan khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
12. Pelayaran Rakyat adalah Kegiatan Angkutan Laut yang ditujukan untuk mengangkut Barang dan atau Hewan dengan menggunakan Kapal Layar, Kapal Layar Motor Tradisional dan Kapal Motor dengan ukuran tertentu.
13. Usaha Bongkar Muat adalah Kegiatan Jasa yang Bergerak dalam kegiatan Bongkar Muat Barang dan Hewan dari dan ke Kapal.
14. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi adalah Kegiatan Usaha yang di tujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya Pengiriman dan Penerimaan Barang dan Hewan melalui Angkutan Darat, Laut dan Udara.
15. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah Kegiatan Usaha untuk mengurus Dokumen dan melakukan Pekerjaan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Penyerahan Muatan yan diangkut melalui Laut.

16. Jasa Penunjang Kepelabuhanan adalah Suatu kegiatan yang menunjang kelancaran Bongkar Muat Barang dan Turun Naik Penumpang di Pelabuhan.
17. Dermaga Khusus (DUKS) adalah Dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) yang dibangun, di operasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
18. Wilayah Perairan Kota adalah 1/3 Wilayah Perairan Provinsi yang diukur dari Pantai kearah Laut.
19. Keselamatan Pelayaran adalah Kegiatan pemberian Jasa agar terpenuhinya persyaratan Keselamatan yang menyangkut Angkutan di Perairan dan Kepelabuhan.
20. Kapal adalah Kendaraan Air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga Mekanik, Angin dan/ditunda, termasuk Kendaraan yang berdaya dukung Dinamis, Kendaraan dibawah Permukaan Air, serta Alat Apung dan Bangunan Terapung yang tidak berpindah-pindah.
21. Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah Kegiatan usaha untuk memindahkan Penumpang, Barang dan atau Hewan dari Dermaga ke Kapal di Perairan Pelabuhan.
22. Usaha Tally adalah Kegiatan Usaha Jasa Menghitung, Mengukur, Menimbang, dan membuat Catatan mengenai Muatan untuk kepentingan pemilik Muatan dan Pengangkut.
23. Usaha Depo Petikemas adalah Kegiatan usaha yang meliputi Penyimpanan, Penumpukan, Membersihkan dan memperbaiki Petikemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan Petikemas.

## **BAB II PENYELENGGARA ANGKUTAN PERAIRAN**

### **Bagian Pertama Jenis Kegiatan Angkutan di Perairan**

#### **Pasal 2**

Kegiatan Angkutan di Perairan terdiri dari :

- a. Angkutan Laut;
- b. Pelayaran Rakyat;
- c. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

### **Bagian Kedua Angkutan Laut**

#### **Pasal 3**

Penyelenggara Angkutan Laut dalam Negeri dilaksanakan oleh :

- a. Perusahaan Angkutan Laut Nasional;
- b. Kapal Niaga Berbendera Indonesia;
- c. Pelabuhan Laut antar Pulau atau Angkutan Laut Lepas Pantai di Wilayah Indonesia.

**BAB III  
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Pertama  
Wewenang Pemerintah Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk Mengelola dan Menertibkan Sumber Daya yang ada di Daerahnya.
- (2) Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Pelayanan Perizinan Usaha dan Izin Operasi bagi Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut di Daerah.
- (3) Pelayanan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Kegiatan Usaha Angkutan Perairan;
  - b. Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Laut.

**Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan setiap Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut yang meliputi Aspek Pemantauan, Penilaian, Pengawasan Pelayanan kegiatan Operasional dalam rangka menjamin Kelancaran, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Pemakai Jasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dinas/Instansi Teknis terkait.

**BAB IV  
PENGUSAHAAN ANGKUTAN DI PERAIRAN**

**Bagian Pertama  
Perusahaan Angkutan Laut**

**Pasal 6**

- (1) Usaha Angkutan Laut dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha angkutan laut.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usahanya dan diperbaharui setiap Tahun.

**Pasal 7**

Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 8**

Perusahaan Angkutan Laut yang telah mendapatkan Izin Wajib untuk :

- a. Memenuhi Kewajiban yang telah ditentukan;
- b. Melakukan Kegiatan Operasional;
- c. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayaran dan Perundang-undangan lainnya;
- d. Melaporkan kegiatan Usahanya setiap Bulan kepada pemberi Izin;
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau Pemilik, Domisili pemilik Kapal.

### **Bagian Kedua Perusahaan Pelayaran Rakyat**

#### **Pasal 9**

- (1) Usaha Pelayaran Rakyat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dan Perorangan.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan Usaha Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Izin.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama Perusahaan yang bersangkutan masih aktif menjalankan Kegiatan Usahanya dan diperbaharui setiap Tahun.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi Persyaratan Administrasi yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pengurusan Izin Usaha, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 11**

Usaha Pelayaran Rakyat yang telah mendapat Izin Usaha, wajib :

- a. Memenuhi Kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Pelayaran Rakyat;
- b. Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pelayaran; dan
- c. Melaporkan apabila ada perubahan penanggungjawab, Pemilik dan Domisili pemilik Kapal.

### **Bagian Ketiga Perusahaan Non Pelayaran**

#### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan Usaha Non Pelayaran dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dan Perorangan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Non Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkedudukan dan beroperasi di Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Izin.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama Perusahaan yang bersangkutan masih aktif menjalankan Kegiatan Usahanya dan diperbaharui setiap Tahun.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk memenuhi Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus memenuhi Persyaratan Administrasi yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pengurusan Izin Operasi, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 14**

Usaha Non Pelayaran yang telah mendapatkan Izin Operasi, wajib untuk :

- a. Memenuhi Kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Operasi Usaha Non Pelayaran;
- b. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pelayaran;
- c. Melaporkan apabila ada Perubahan penanggungjawab, Pemilik dan Domisili Usaha.

## **BAB V USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT**

### **Pasal 15**

Jenis Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Laut, terdiri dari :

1. Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
2. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
3. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
4. Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (APP);
5. Perusahaan Tally;
6. Perusahaan Depo Peti Kemas (DPK).

### **Bagian Pertama Perusahaan Bongkar Muat**

### **Pasal 16**

- (1) Kegiatan Usaha Bongkar Muat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha bongkar muat.
- (2) Perusahaan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beroperasi dan berkedudukan di Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan Usahanya.

### **Pasal 17**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), wajib memenuhi Persyaratan Administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Perusahaan Jasa Pengurusan transportasi**

**Pasal 18**

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan Khusus untuk usaha pengurusan transportasi.
- (2) Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berkedudukan dan Beroperasi di Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Izin Usaha.

**Pasal 19**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), wajib memenuhi Persyaratan Administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut**

**Pasal 20**

- (1) Kegiatan Usaha Ekpedisi Muatan Kapal Laut dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan Khusus untuk usaha ekspedisi muatan kapal laut.
- (2) Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berkedudukan dan Beroperasi di Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Izin Usaha.

**Pasal 21**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), wajib memenuhi Persyaratan Administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan**

**Pasal 22**

- (1) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang didirikan Khusus untuk usaha Angkutan Laut.
- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berkedudukan dan Beroperasi di Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Izin Usaha.

**Pasal 23**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), wajib memenuhi Persyaratan Administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kelima  
Perusahaan Tally****Pasal 24**

- (1) Kegiatan usaha Tally dapat dilakukan oleh Badan Usaha Indonesia yang khusus didirikan untuk itu, Perusahaan Angkutan Laut, Perusahaan Bongkar Muat, Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut atau Perusahaan Jasa Transportasi.
- (2) Kegiatan usaha Tally sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan beroperasi di Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Izin Usaha.

**Pasal 25**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), wajib memenuhi Persyaratan Administrasi yang telah ditentukan Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keenam  
Perusahaan Depo Peti Kemas****Pasal 26**

- (1) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan Khusus untuk usaha depo peti kemas.
- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berkedudukan dan Beroperasi di Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Izin Usaha.

**Pasal 27**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib memenuhi Persyaratan Administrasi yang telah ditentukan Khusus.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

#### **Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut.

#### **Pasal 29**

Obyek Retribusi adalah Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut.

#### **Pasal 30**

Subyek Retribusi adalah orang perorangan atau badan usaha yang mempunyai usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut.

### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 31**

Retribusi Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 32**

Tingkat Penggunaan Jasa, diukur berdasarkan pemberian Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut.

### **Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 33**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh Biaya Pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Biaya Pemeriksaan dan Biaya Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian.

**Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 34**

- (1) Tarif ditetapkan berdasarkan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Perusahaan Angkutan Laut                | Rp. 2.000.000,-/ Tahun |
| 2. Perusahaan Pelayaran Rakyat             | Rp. 500.000,-/ Tahun   |
| 3. Perusahaan Non Pelayaran                | Rp. 3.500.000,-/ Tahun |
| 4. Perusahaan Bongkar Muat                 | Rp. 3.000.000,-/ Tahun |
| 5. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut  | Rp. 2.500.000,-/ Tahun |
| 6. Perusahaan Tally                        | Rp. 1.000.000,-/ Tahun |
| 7. Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan  | Rp. 1.500.000,-/ Tahun |
| 8. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi | Rp. 2.000.000,-/ Tahun |
| 9. Perusahaan Depo Peti Kemas              | Rp. 2.500.000,-/ Tahun |

**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 35**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Izin diberikan.

**Bagian Ketujuh  
Masa Retribusi**

**Pasal 36**

Masa Retribusi lamanya 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.

**Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 37**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.

**Bagian Kesembilan  
Sanksi Administrasi**

**Pasal 38**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 39**

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PELANGGARAN IZIN USAHA**

**Pasal 40**

- (1) Izin Usaha dapat dicabut atau dibekukan apabila Perusahaan Melanggar dan atau melalaikan kewajibannya sesuai Ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencabutan dan atau Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Proses Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) Bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, dilanjutkan dengan Pembekuan Izin Usaha.
- (4) Jika dalam 1 (satu) Bulan setelah Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada upaya memenuhi kewajibannya dan sesuai dengan Ketentuan, maka Izin Usaha di Cabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 41**

Izin Usaha dicabut, tanpa melalui Proses Peringatan dalam hal Perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan dan Merugikan Negara;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan Jiwa Manusia dan Lingkungan Hidup;
- c. Memperoleh Izin Usaha dengan cara tidak Sah atau atas Permintaan Sendiri.

**Bagian Pertama  
Pelaksanaan Sanksi**

**Pasal 42**

- (1) Pelaksanan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, secara Operasional dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan Dinas/Instansi terkait di Pelabuhan Jayapura.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim serta Kewenangannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 43**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Usaha tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
  - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan pada Pasal 34 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Penyelenggaraan Angkutan Laut, Penunjang Angkutan Laut yang telah Beroperasi di Wilayah Pemerintah Daerah Kota Jayapura tetap menjalankan Usahanya dengan Ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) Bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Ketentuan yang telah ditetapkan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 12 Oktober 2006**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 12 Oktober 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. JESAYA UDAM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 640009209**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2006 NOMOR 5**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya**

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si  
P E M B I N A  
NIP. 640022702**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT DAN  
PENUNJANG ANGKUTAN LAUT**

**I. UMUM**

Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua sangat strategis dalam kegiatan Angkutan Laut, terutama karena Kota Jayapura dikelilingi oleh perairan sehingga Pelabuhan Jayapura berkembang menjadi Pelabuhan Nasional. Sebagai Kota Pelabuhan, maka Kota Jayapura juga sebagai Kota yang melayani kebutuhan pokok beberapa Kabupaten antara lain, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayawijaya.

Untuk Pelayanan Distribusi Kelima Kabupaten, maka Pertumbuhan dan Perkembangan Perusahaan Angkutan Laut dan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut sangat mempengaruhi Kelancaran, Keamanan dan Ketepatan waktu dalam Pendistribusian Bahan Pokok melalui Pelabuhan Laut.

Bertolak dari kondisi dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura sangat berkewenangan dan bertanggungjawab dalam Pemberian Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan kegiatan Perusahaan dimaksud.

Untuk kepentingan itu, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota Jayapura di sektor Perhubungan dalam rangka Otonomi Daerah, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura melaksanakan Penertiban Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut di Wilayah Kota Jayapura.

Adapun Kewenangan sebagaimana dimaksud di atas adalah Pemberian Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan Laut dan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut yang berdomisili dan beroperasi di Wilayah Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Perusahaan Pelayaran yang beroperasi di wilayah Pemerintah Kota Jayapura.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Perusahaan Non Pelayaran yang beroperasi di Wilayah Pemerintah Kota Jayapura.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Perusahaan Bongkar-Muat yang beroperasi kayu dalam Kota Jayapura.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
EMKL yang beroperasi dalam wilayah Kota Jayapura.

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Huruf c  
Permintaan sendiri adalah permohonan sendiri untuk menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Penelitian oleh tim yang merekomendasi agar diberikan sanksi kepada perusahaan.

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5**